



**PUTUSAN HAKIM, KEADILAN, DAN PARADIGMA: SUATU KAJIAN
FILSAFATI TENTANG PENANGANAN PERKARA PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN NEGERI KOTA
SEMARANG**

Cindy Setyaningsih Nugroho*, Erlyn Indarti, Aditya Yuli Sulistyawan
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: cindynugroho88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang, memahami cara hakim menjatuhkan putusan tentang perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Semarang, dan menguraikan kontribusi Kajian Filsafati, dalam wujudnya sebagai Telaah Paradigmatik, bagi pemahaman keadilan dalam putusan hakim tentang perkara pidana KDRT di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis). Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang melalui jalur hukum pidana menurut UU No. 23/2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan terpadu. Sistem Peradilan Terpadu dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan KDRT bak dalam penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Putusan hakim dengan perkara pidana KDRT di Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah dengan melakukan pembuktian dan hakim bersifat pasif. Saat korban yakin akan membawa permasalahannya ke ranah persidangan maka sudah final dan merupakan hal yang diinginkan korban untuk mengadili pelaku yang kebanyakan suaminya sendiri. Ini adalah pilihan dan konsekuensi korban untuk mendapatkan keadilan. Hakim menganut paradigma positivisme karena dianggap bahwa keadilan diwujudkan sebagai pembuktian yang kuat, ketaatan dalam mengikuti proses hukum, transparansi, efisiensi, penerapan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tertulis. Kontribusi kajian filsafati melalui telaah paradigmatik mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam telaah paradigma konstruktivisme, peran hakim dan objek perkara diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga "temuan" (hasil putusan) secara harfiah dibuat saat proses memeriksa, mengadili dan memutus berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Konstruksi mental hakim serta objek perkara ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutikal, dan dikontraskan melalui pertukaran dialektik untuk menghasilkan putusan dari hasil konsensus atau resultante. Dengan demikian para hakim sudah saatnya beralih untuk menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menciptakan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: KDRT; Putusan Hakim; Keadilan; Paradigma dan Kajian Filsafati.

Abstract

This study aims to understand the handling of criminal acts of Domestic Violence in Semarang City, understand how judges make decisions about criminal cases of Domestic Violence (KDRT) at the Semarang City District Court, and describe the contribution of Philosophical Studies, in its form as a Paradigmatic Study, for an understanding of justice in the judge's decision on the criminal case of



domestic violence at the Semarang City District Court. This research is legal research (juridical research). The collection of materials used in this research is a literature study, document study, and legal record study. The analytical method used is qualitative analysis. The results of this study are the handling of criminal acts of domestic violence in the city of Semarang through criminal law according to Law no. 23/2004, regarding the elimination of domestic violence is called handling with an integrated justice system. The Integrated Justice System is carried out based on the aim of eliminating domestic violence, both during investigations and examinations in courts that prioritize the principle of balance between perpetrators and victims and the recovery of victims. The judge's decision on the criminal case of domestic violence at the Semarang City District Court was to prove and the judge was passive. When the victim is sure that she will take her problem to court, it is final and it is what the victim wants to bring to justice the perpetrators, mostly their husbands. It is the choice and consequence of the victim to get justice. Judges adhere to the positivism paradigm because they considered Justice to be manifested as strong evidence, obedience in following the legal process, transparency, efficiency, and application of written laws or regulations. The contribution of philosophical studies through paradigmatic studies is able to provide a comprehensive understanding of cases of domestic violence. In the study of the constructivism paradigm, the role of the judge and the object of the case is assumed to be interactively connected so that the "findings" (decision results) are literally made when the process of examining, adjudicating, and deciding takes place. The constructivism paradigm methodology is hermeneutical and dialectical. The judge's mental construction and the object of the case are interpreted using hermeneutical techniques and contrasted through dialectical exchanges to produce decisions from consensus or resultant results. Thus, it is time for judges to switch to using the constructivist paradigm to create decisions that fulfill the community's sense of justice against acts of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence; Judge's Decision; Justice; Paradigm and Philosophical Studies

1. PENDAHULUAN


Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat.¹ Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.² Kekerasan tak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga verbal. Banyak di antaranya akibat pernikahan di usia dini. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ruang siber ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah. Salah satu yang sangat penting adalah pendidikan publik, meningkatkan literasi digital, terutama di kalangan remaja dalam penggunaan media sosial.³

¹ Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1

² Murniati Saloko. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02* (2011), hal. 261

³ Rika Diana, Kekerasan dalam Rumah Tangga, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84, hal. 76.



Gambar 1. Grafik jumlah kejahatan terhadap fisik/badan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan data proyeksi penduduk periode tahun 2022⁴

Grafik menggambarkan jumlah kejahatan terhadap fisik/badan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan data proyeksi penduduk periode tahun 2022, Jawa Tengah memiliki jumlah korban sebanyak 469 orang.

Tingkat KDRT di Kota Semarang merupakan tingkat kasus tertinggi di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu setahun terakhir pada tahun 2021 terjadi 300 kasus KDRT yang berujung pada pelaporan ke polisi.⁵ Banyak yang mengibaratkan kasus ini seperti fenomena gunung es, sebab masih banyak yang tak tampak di permukaan, diketahui bahwa banyak korban KDRT di Kota Semarang yang lebih memilih diam karena berbagai sebab. Salah satunya adalah takut apabila korban melapor ke pihak yang berwenang dia akan kehilangan tulang punggung keluarga ataupun salah satu anggota keluarganya karena harus ditahan di penjara dan faktor lainnya adalah kurangnya edukasi terhadap lingkungan rumah tangga sehingga apabila hal buruk tersebut terjadi korban tersebut tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga lebih memilih diam karena dia merasa tidak berdaya ataupun takut menerima konsekuensi apabila melaporkan ke pihak yang berwenang.

⁴ Badan pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1252/sdgs_11/1. Diakses tanggal 10 Maret 2022

⁵ <https://komnasperempuan.go.id/>



Sesuai dengan prosedur hukum positif Indonesia hasil suatu proses persidangan ditentukan oleh sebuah putusan hakim. Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat memaksa bagi pihak yang terlibat. Metode berfikir dalam Filsafat khususnya Filsafat hukum, akan sangat membantu pada setiap proses inovasi aturan. Hal ini sebab, setiap gejolak yang timbul pada proses inovasi aturan akan praktis dikaji secara lebih mendalam, rinci, halus, serta tajam dibandingkan hanya memakai ilmu hukum yg bersifat realitas.

Usaha filsafat mempunyai dua arah. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai, dan mencari jawaban yang benar.⁶ Itulah yang akan dijunjung tinggi oleh setiap hakim dalam proses menemukan aturan yang memungkinkan Anda buat mengakui keadilan.

Paradigma merupakan suatu sistem filosofi ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu. Masing- masing terdiri dari serangkaian ‘*belief* dasar’ atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘*belief* dasar’ atau *worldview* dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.⁷ *Belief system* merupakan beragam bentuk sistem keyakinan yang diterima begitu saja, masing-masing individu memiliki *belief system* yang berbeda berdasarkan pengalaman dan apa yang mereka yakini sehingga bagaimanapun caranya pada dasarnya tidak ada cara apapun untuk menetapkan kebenaran mutlak.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah putusan hakim tentang perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Semarang?
3. Bagaimanakah kontribusi Kajian Filsafati, dalam wujudnya sebagai Telaah Paradigmatik, bagi pemahaman keadilan dalam putusan hakim tentang perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Semarang?

II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan kualitatif karena peneliti menekankan pada titik pandang orang-orang. Sesuai dengan penelitian filsafati, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian filsafat hukum

⁶ Frans Magnis Suseno. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hal 19.

⁷ Erlyn Indarti. *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).



melalui telaah paradigmatik. Penelitian ini bermaksud *to learn from the people* mengajak menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif penegak hukum yang terlibat dalam pengguna dan atau pencari keadilan.⁸

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan serta didukung oleh kajian literatur. Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel.⁹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang


Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam bab I KUHP, juga berlaku bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

⁸ Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal 11.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 209.



Gambar 3. Grafik Kekerasan di Kota Semarang¹⁰

Berdasarkan tabel grafik dan tabel di atas diketahui bahwa jumlah kekerasan di Kota Semarang yang tertinggi adalah pada Kecamatan Semarang Timur dengan jumlah 37 kasus pada tahun 2018 dan paling sedikit adalah pada Kecamatan Genuk pada tahun 2021 dengan jumlah 2 kasus. Grafik di atas menyatakan bahwa masih banyak kasus kekerasan di Kota Semarang. Kecamatan Semarang Timur memiliki jumlah kasus tertinggi dari tahun ke tahun karena memang memiliki penduduk yang paling padat di kota Semarang dengan tingginya jumlah penduduk menjadikan tinggi pula jumlah kejahatan yang terjadi. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat selama pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Penyebabnya karena tingkat stres masyarakat meningkat. Selain faktor ekonomi, faktor lainnya penyebab KDRT seperti tingkat pendidikan dan lingkungan sosial.¹¹

Penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh korban dan yang diderita oleh korban. Begitu juga dalam penyelesaian kasus KDRT konsep yang digunakan masih menggunakan *retributive justice*. Pelaku harus bertanggungjawab secara individu kepada negara tetapi tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya, malah mungkin akan terjadi viktimisasi sekunder.¹²

¹⁰ Sumber: <http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>

¹¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-kdrt-di-semarang-meningkat-akibat-para-suami-kena-phk-hingga-wfh.html>

¹² Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Sinar Grafika, 201), hal. 23.



Karena kasus kekerasan terutama KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang masih tergolong tinggi, realitas tersebut membuktikan bahwa tersusunnya regulasi yang ada untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan pada kenyataannya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sehingga keberadaan berbagai regulasi tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi perempuan sebagai kelompok rentan.

Terlebih dengan jumlah penduduk yang tinggi, maka resiko timbulnya konflik yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor sosial yang kemudian dapat mempengaruhi kondisi pikiran seseorang untuk melakukan kekerasan. Oleh sebab itu keberadaan DP3A Kota Semarang sebagai badan perlindungan perempuan di wilayah Kota Semarang memiliki peran penting untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT sangat menentukan angka KDRT di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan DP3A Kota Semarang harus memberikan upaya-upaya penanganan dan pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang melalui penyusunan dan implementasi program yang direalisasikan melalui program dan kegiatan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh DP3A dan PPTK memang perempuan yang membutuhkan bantuan dan melapor atas permasalahan yang dialaminya kebanyakan tidak melanjutkan kasus yang dialaminya ke ranah pengadilan karena banyak faktor-faktor yang berbeda salah satunya adalah dapat ditangani sendiri dengan bantuan mediasi dari DP3A. Pada saat mediasi dilakukan biasanya telah terjadi kesepakatan secara kekeluargaan yang telah disepakati kedua belah pihak dengan konsekuensi tertentu dan tentunya perjanjian agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Selanjutnya Jika proses penyelidikan sudah selesai dilakukan serta memasuki tahapan penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi disamping kuasa aturan pelaku yg mendampingi pelaku. lalu, buat tahapan pertama yg dilakukan penyidik artinya menyelesaikan gosip program investigasi sekaligus pula secara paralel dilakukan proses mediasi oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah konsensus dihadapan penyidik, jaksa serta atau hakim buat mencari titik temu yg menguntungkan semua pihak pada rangka pada rangka memelihara keutuhan tempat tinggal tangga yang serasi serta sejahtera. Berdasarkan pandangan tersebut sebagaimana penulis uraikan di atas, dalam hal terjadi tindak KDRT, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga, penanganan tindak KDRT dapat dilakukan melalui beberapa upaya, diantaranya:

1. Upaya Penanganan Tindak KDRT secara non-Litigasi:
2. Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Peraturan menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu); Upaya Pencegahan, Upaya Penanganan, Upaya Pemulihan.
3. Pengaduan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Surat Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan



Presiden Nomor 65 tahun 2005): Unit Pengaduan dengan sistem Rujukan dan Mekanisme Kerja.

4. Unit Penanganan Tindak KDRT secara Litigasi:
5. Permohonan dan/atau gugatan perceraian (perdata) melalui Pengadilan (UU No. 23/2004 Jo. UU No. 1/1974 Jo. PP No.9/1975).
6. Laporan/Pengaduan Tindak KDRT pada Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit PPA (UU No. 8/1981 Jo. UU No. 23/2004 Jis. Per. Kapolri No. 14 tahun 2012 Jo. Per. Kapolri No. 10/2007).

B. Putusan Hakim tentang Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan awam yg menangani perkara perdata serta pidana, namun jua mempunyai pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan awam. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 ihwal Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan khusus hanya bisa dibentuk dalam keliru satu lingkungan peradilan. pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan spesifik, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute serta cukup buat mengadili kasus berdasarkan Undang-Undang yg membentuknya.

Bersalah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga maka majelis hakim berkesimpulan sama dengan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasardasar hukumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, dan sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.



Menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang Agus Nazaruddinsyah tidak ada proses persidangan yang dirasa paling sulit karena inti dari persidangan adalah melakukan pembuktian dan hakim bersifat pasif. Saat korban yakin akan membawa permasalahannya ke ranah persidangan maka sudah final dan merupakan hal yang diinginkan korban untuk mengadili pelaku yang kebanyakan suaminya sendiri. Ini adalah pilihan dan konsekuensi korban untuk mendapatkan keadilan serta kehidupan di rumah tangga yang lebih baik.¹³

Memang dalam undang-undang penghapusan kekerasan pada tempat tinggal tangga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan pada tempat tinggal tangga sebagai problem publik, tapi menggunakan adanya campur tangan negara serta kiprah aktif warga buat mencegah kekerasan pada rumah tangga ialah tanda bahwa kekerasan pada tempat tinggal tangga ialah urusan publik. Selama ini pemahaman perihal duduk perkara publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas negara sebab permasalahan kekerasan pada tempat tinggal tangga dapat dilaporkan ke kepolisian serta selanjutnya diproses pada pengadilan serta kiprah rakyat belum nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 wacana Penghapusan Kekerasan dalam tempat tinggal Tangga memberikan kepastian hukum pada masyarakat buat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam tempat tinggal tangga, menyampaikan proteksi, menyampaikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

Dalam pengambilan keputusan hakim wajib mempunyai suatu pertimbangan, baik yg bersifat yuridis maupun sosiologis supaya putusan yang didesain sang Majelis Hakim bisa memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Pasal 5 Hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yg hayati dalam masyarakat. Pertimbangan yuridis Majelis Hakim berdasarkan di dakwaan jaksa penuntut umum, warta terdakwa, berita saksi, indera bukti surat, serta pasal-pasal ketentuan pidana sebagai akibatnya asal aspek yuridis tadi Majelis Hakim bisa mengambil suatu keputusan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis (sosiologis) merupakan latar belakang dilakukannya tindak pidana, dampak-dampak yg muncul, syarat diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan famili terdakwa dan faktor kepercayaan.¹⁴ Latar belakang dilakukannya tindak pidana artinya setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

Menjatuhkan pidana bagi terdakwa harus mempertimbangkan itikad baik maupun itikad jahat dari terdakwa sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal

¹³ Wawancara dengan Agus Nazaruddinsyah selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 27 Maret 2022 pukul 10.15 WIB.

¹⁴ Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan ke-1. (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2007). hal.216.



tersebut disebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Sehingga dalam perkara pidana ini juga memuat mengenai hal yang meringankan dan memberatkan sebagai pertimbangan hakim.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa. Dalam kasus keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan. Pertimbangan ini berdasarkan itikad baik terdakwa yang tidak menghambat proses persidangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dari aspek yuridis dan aspek sosiologis maka hakim dapat menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa. Menurut hasil penelitian terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang bernama Agus Nazaruddinsyah bahwa kasus yang melibatkan terdakwa dalam tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan terhadap saksi korban adalah:¹⁵

1. Tidak ada alasan yang membuat hakim dapat memberikan putusan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum karena keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan itu berimbang yaitu masing-masing terdiri dari satu keadaan, dimana keadaan yang memberatkannya adalah perbuatan terdakwa tidak manusiawi terhadap perempuan sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Logika hukum yang ada pada hakim berdasarkan alat bukti sehingga hakim memutus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Pengambilan keputusan oleh hakim harus berdasarkan dua indera bukti yg legal dan ditambah dengan keyakinan hakim agar memperoleh keadilan bagi seluruh pihak sebagaimana yg tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila menggunakan sekurang-kurangnya dua indera bukti yang legal ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-sahih terjadi dan bahwa terdakwalah yg bersalah melakukannya. Pada suatu perkara pidana rasa keadilan bukan hanya buat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak tetapi jua kepentingan rakyat luas karena mengingat bahwa aturan pidana adalah hukum publik.

Secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan jenis dan jumlah hukuman. Selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yakni berpatokan pada ancaman minimal dan maksimal dalam pasal yang didakwakan. Oleh sebab itu hakim tidak harus berpatokan pada tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga pada kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa apabila hakim merasa bahwa tuntutan jaksa penuntut umum sangat ringan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

¹⁵ Wawancara dengan Agus Nazaruddinsyah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 27 Maret 2022 pukul 10.15 WIB.



Tahun 2004, berbunyi Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hakim menjadi aparat penegak aturan yang memiliki kewenangan untuk memutus suatu kasus dengan bebas sebagaimana yg tercantum pada Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang angka 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman, berbunyi Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yg merdeka buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan sang jaksa penuntut umum yg tidak selalu sama menggunakan maksimal ancaman pidana yang tercantum dalam bunyi pasal perundang-undangan yg mengancam pidana bagi setiap yang melanggarnya. sesuai hal tadi, tentu hakim wajib memperhatikan keterangan yang terungkap pada persidangan dan hal-hal yg memberatkan serta meringankan hakim pada menjatuhkan pidana lebih dari tuntutan jaksa. Hakim bisa menjatuhkan pidana sampai aporisma ancaman pidana sinkron dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut awam.

C. Kontribusi Kajian Filsafati, Dalam Wujudnya Sebagai Telaah Paradigmatik, Bagi Pemahaman Keadilan Dalam Putusan Hakim Tentang Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Menurut paradigma Konstruktivisme, hukum terlahir asal konstruksi mental yang lokal serta khusus sesuai empiris pengalaman sosial/individual penganutnya. Hukum lahir menjadi suatu konvensi yg kontekstual, wujudnya mampu tertulis serta tidak tertulis. Hukum tidak tertulis sama pentingnya dengan hukum tertulis karena terbentuk berdasarkan pengalaman dan budaya kelompok yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda di wilayahnya masing-masing. Dasar dari nilai sebuah peraturan tidak ada yang memiliki dampak buruk karena peraturan dimanapun itu berada selalu menegaskan nilai kemanusiaan, kejujuran, bahkan tanggung jawab.

Berdasarkan realitas sosial yang didapat dari berbagai pihak yang bersangkutan di Kota Semarang membuktikan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih membutuhkan perhatian yang lebih dalam penanganan hukum. Pendamping korban di Pengadilan Negeri Semarang Ibu Zubaidah mengaku bahwa selama proses persidangan yang diutamakan hanyalah pembuktian yang kuat serta hanya mengikuti proses hukum.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga hakim yang menjadi narasumber penulis di Pengadilan Negeri Kota Semarang menggunakan paradigma positivisme yang cara pandangnya dengan menerapkan undang-undang atau peraturan hukum yang tertulis saja sedangkan untuk melihat keadilan dengan jelas diperlukan lebih dari peraturan hukum yang tertulis dengan mengutamakan kesembuhan korban serta



pelajaran penting bagi pelaku agar belajar dari kesalahan dan sebuah jaminan agar dia tidak mengulanginya lagi. Karena menganggap bahwa hakim adalah pasif maka kondisi kesembuhan mental dan fisik bukan menjadi prioritas utama bagi hakim melainkan adalah proses serta putusan hakimnya yang akan menjadi sebuah kepastian dan konsekuensi yang akan diterima terdakwa.

Hakim dipandu oleh Paradigma Positivisme karena Keadilan diwujudkan sebagai pembuktian yang kuat, ketaatan dalam mengikuti proses hukum, transparansi, efisiensi, penerapan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hasil ini meyakini bahwa, dalam rangka memahami dan mewujudkan Keadilan, Hakim perlu bergeser ke Paradigma konstruktivisme yang mempunyai cara pandang tersendiri untuk memahami sebuah aturan/regulasi yang muncul dan kemudian diterapkan ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sangat sporadis sekali ditemukan seorang hakim yang menganut kerangka berpikir konstruktivisme, bahkan tidak terdapat. Kerangka berpikir konstruktivisme memiliki cara pandang tersendiri buat melihat sebuah aturan/regulasi yang timbul dan lalu diterapkan ditengah rakyat. Menurut kerangka berpikir konstruktivisme, hukum terlahir berasal konstruksi mental yang lokal dan spesifik berdasarkan empiris pengalaman. Aturan lahir sebagai suatu konvensi yg kontekstual, wujudnya mampu tertulis dan tidak tertulis. Dari penganut kerangka berpikir konstruktivisme, keadilan yg ingin diwujudkan pada proses peradilan pidana pada Pengadilan Negeri Kota Semarang akan tercapai manakala perdebatan tentang bisa atau tak dapat-nya hukum ditafsir, termasuk ketentuan pada perundang-undangan yg diajukan pada proses persidangan, tidak lagi relevan, menggunakan demikian adanya kemerdekaan buat secara kontekstual mengkonstruksi hukum sesuai realitas eksperiensial (empiris berbasiskan pengalaman).

Menurut pandangan aliran filsafat hukum *Legal Constructivism*, hukum adalah *law as relative and contextual consensus*. Maksud dari ungkapan ini adalah hukum pada dasarnya merupakan kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat relatif dan kontekstual. Oleh karena hukum adalah kesepakatan, maka kiranya dapat dipahami jika aliran ini memahami hukum sebagai *law as mental construction* sekaligus *sebagai law as experiential realities*. Artinya, hukum bagi aliran filsafat hukum *Legal Constructivism* sejatinya adalah konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, intangible, lokal, dan spesifik walaupun elemen-elemen serupa dapat saja dijumpai pada individu, kelompok masyarakat, maupun budaya yang berbeda. Konstruksi mental tersebut dibangun melalui pengalaman kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, hingga ke kehidupan antar negara.

Ontologi paradigma konstruktivisme adalah relativis, realisme mempunyai konstruksi mental yang majemuk di antaranya korban, pelaku, saksi, tokoh rakyat, jaksa penuntut umum, serta termasuk hakim. Epistemologi kerangka berpikir konstruktivisme adalah transaksional dan subjektif. peran hakim serta objek kasus terhubung secara interaktif sebagai akibatnya yang akan terjadi putusan didesain waktu



proses persidangan berlangsung. Metodologi kerangka berpikir konstruktivisme artinya hermeneutis dan dialektik.

Hukum yang diterapkan oleh hakim dalam penanganan perkara konkret mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap perempuan adalah Undang Undang tentang KDRT (UU No 23/2004) dengan penerapan jenis sanksi pidana penjara yang berkisar 1-3 bulan yang sifatnya bervariasi, ada yang ditahan ada pula yang dijatuhkan dengan bersyarat (terhukum tidak ditahan).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang melalui jalur hukum pidana menurut UU No. 23/2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus tindak KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Putusan hakim tentang perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah dengan melakukan pembuktian dengan hakim bersifat pasif. Saat korban yakin akan membawa permasalahannya ke ranah persidangan maka sudah final dan merupakan hal yang diinginkan korban untuk mengadili pelaku yang kebanyakan suaminya sendiri. Ini adalah pilihan dan konsekuensi korban untuk mendapatkan keadilan serta kehidupan di rumah tangga yang lebih baik. Dalam proses persidangan tidak boleh memojokkan perempuan dalam posisi apapun perempuan sebagai saksi, korban, maupun terdakwa. Hakim memahami asas harkat dan martabat menjamin hak perempuan supaya tidak ada diskriminasi. Terciptanya urusan pribadi yang harmonis merupakan masalah pribadi yang harus ditangani sendiri dengan orang-orang terdekat. Bagi hakim keadilan adalah menjaga dan memberikan hak-hak kepada orang lain yang berhak menerima suatu keabsahan. Adil bagi kita belum tentu adil bagi orang lain serta tidak ada perbedaan keadilan yang diterima antara laki-laki dan perempuan karena keadilan bersifat universal.

Kontribusi kajian filsafati melalui telaah paradigmatis mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam telaah paradigma konstruktivisme, peran hakim dan objek perkara diasumsikan terhubung secara interaktif sehingga “temuan” (hasil putusan) secara harfiah dibuat saat proses memeriksa, mengadili dan memutus berlangsung. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah hermeneutis dan dialektik. Konstruksi mental hakim serta objek perkara ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutikal, dan dikontraskan melalui pertukaran dialektik untuk menghasilkan putusan dari hasil konsensus atau resultante. Dengan demikian para hakim sudah saatnya bergeser ke paradigma



konstruktivisme untuk menciptakan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

Andi Hamzah. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Capra, F. 1991. *Tao of Physics*. London: Flamingo

Ciciek Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. 2020. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. ISBN 978-623-448-1

Erlын Indarti. 2010. *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Frans Magnis Suseno. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7, Jakarta*.

Hendra Akhdhiat. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ronny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

B. Perundang-Undangan

UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UUD 1945 amandemen IV

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.